



PERNIKAHAN DINI DI ERA PANDEMI (COVID -19)

Amalia Mardatillah

Syari'ah, Ma'had Aisyah Binti Abu Bakar Li Al Dakwah

Email: ameliyamardatillah@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang fenomena pernikahan dini yang banyak terselenggara di era Pandemi Covid-19 yang saat ini kurva persentase pernikahan di sejumlah daerah meningkat begitu pesat. Jumlah pernikahan dini di Indonesia: pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini (di bawah 19 tahun) diajukan, 97% di antaranya dikabulkan. Padahal sepanjang 2019, hanya terdapat 23.700 permohonan. Hal tersebut terjadi disebabkan adanya peningkatan faktor pendukung yang mendorong terjadinya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi. Dalam syariat Islam tentunya tidak ada batasan umur minimal yang mempengaruhi sahnya sebuah pernikahan selama pernikahan tersebut memenuhi syarat sah yang telah ditentukan syariat, yaitu: menentukan mempelai pria dan wanita, keridhoan kedua mempelai, akad nikah yang dilakukan oleh wali mempelai wanita, dan saksi yang menyaksikan akad. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analisis yang hasilnya menunjukkan bahwa pernikahan dini secara undang-undang dan adanya peningkatan jumlah pernikahan tersebut khususnya di era Pandemi Covid-19 disebabkan faktor ekonomi.

Kata Kunci: Pernikahan dini; Pandemi; Faktor ekonomi.

ABSTRACT

The purpose of the research was to explain early marriage phenomenon which is held in the pandemic era. The percentage showed that been increased rapidly in a number of areas. The total number in Indonesia from January to June 2020 was 34.000 requested for early marriage dispensation (under 19 years old) were submitted 97% of which were granted. In contrast, during year of 2019, it is only 23.700 requested. It happened because of increased in supporting factors that encourage early marriage, that was economic factors. In Islamic law there was no minimum age limit that affects the validity of a marriage as long as the marriage requirements has the legal requirements determined by law such as determining the bride and groom, the pleasure of the two brides, the marriage agreement conducted by the bride's guardian, and witnesses who witness the marriage agreement. The research used literature studies by analysis - descriptive. The result showed that legal early marriage and increased rapidly especially in pandemic era it is affected by economic factors.

Keywords: Early marriage; Pandemic; Economic factors.

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan usia dini atau yang sering disebut dengan nikah muda bukanlah fenomena baru, nikah muda telah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam dan para sahabat, salah satu contohnya ialah pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam dengan ummul mukminin Aisyah binti Abu bakar -semoga Allah meridhoi keduanya- saat beliau masih sangat belia yakni ketika Aisyah berumur enam tahun. Nabi ﷺ juga telah menganjurkan para pemuda yang sudah mampu menikah untuk menikah, dalam hadits beliau yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *"Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian berkemampuan menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya."* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam syariat Islam tidak ada batasan umur minimal yang mempengaruhi sahnya sebuah pernikahan selama pernikahan tersebut memenuhi syarat sah yang telah ditentukan syariat, yaitu: menentukan mempelai pria dan wanita, keridhoan kedua mempelai, akad nikah yang dilakukan oleh wali mempelai wanita, dan saksi yang menyaksikan akad,² maka pernikahan tersebut dinyatakan sah secara agama. Namun di negara kita sendiri Indonesia masih banyak pro dan kontra mengenai pernikahan dini, di beberapa daerah seperti wilayah pedesaan, pernikahan dini sudah dianggap sebagai kebiasaan dan adat istiadat yang sudah dilakukan secara turun temurun. Adapun di daerah perkotaan dimana masyarakatnya sudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran modern memandang bahwa nikah muda memiliki banyak dampak negatif dalam bidang kesehatan maupun ekonomi. Terlepas dari semua pro dan kontra yang ada, secara hukum negara telah menetapkan batas usia minimum untuk pria dan wanita dapat melangsungkan pernikahan. Disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun".³

Namun disadari atau tidak di era pandemi virus (covid-19) saat ini kurva persentase pernikahan di sejumlah daerah meningkat begitu pesat, sebagai contoh sebagaimana dilansir dari berita liputan6.com pernikahan dini di Kabupaten Madiun, Jawa Timur naik signifikan selama masa pandemi Covid-19, bahkan jumlah kenaikannya lebih dari 100 persen dibandingkan kasus serupa pada tahun sebelumnya. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,

¹ Muhammad Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Mesir: Ihya' Al-kutub Al-'Arabiyyah), hlm.592

² Khalid Ali Muhammad Al-mushaiqeh, Mukhtasor fiil Ankihah wal Ath'imah wal Aiman wa Annudzur (Riyadh: Dar Atlas), hlm. 23-29

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan hlm.3

Zainal Arifin mengatakan “jumlah kasus pernikahan dini selama delapan bulan terakhir yakni januari hingga Agustus 2020 tercatat mencapai 120 pengajuan dispensasi nikah.” Jumlah ini naik lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selama 2019, jumlah pengajuan dispensasi nikah hanya 50 orang. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengetahui apakah pandemi covid-19 mempengaruhi peningkatan persentase nikah muda?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analisis. Darmalaksana⁴ menjelaskan bahwa dua jalur utama penelitian dalam penelitian kualitatif berupa studi pustaka dan studi lapangan. Adakalanya digunakan dua saluran sekaligus yaitu gabungan antara studi pustaka dan studi lapangan. Sedangkan Ginting⁵ menjelaskan penelitian metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.

Dalam penelitian ini beberapa langkah yang dilaksanakan untuk menghasilkan simpulan adalah mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik pernikahan dini di era pandemi Covid-19. Langkah berikutnya penulis menyesuaikan isi dengan topik yang diusung. Sebelumnya penulis juga sebaiknya memeriksa validitas atau keabsahan literatur. Berikutnya penulis membahas topik pernikahan dini di era pandemi Covid-19 terutama bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap jumlah pernikahan dini di masyarakat dan apa saja faktor-faktor penyebabnya.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan penjelasan Adrianto⁶ tentang beberapa langkah penting dalam studi pustaka yaitu mencari literatur yang relevan dengan topik, mengkaji ulang keabsahan literatur, menyesuaikan isi dengan topic tulisan yang diusung, kemudian membuat kerangka dan menulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa yang dimaksud dengan pernikahan dini?

Pernikahan dini terdiri dari dua kata yakni “Pernikahan” dan “Dini”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “nikah” yaitu kata dasar dari pernikahan bermakna : ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dan kata “dini” merupakan kata sifat, dalam (KBBI) “dini” memiliki arti : pagi sekali, sebelum waktunya, sehingga jika digabungkan kedua kata tersebut memiliki makna, perkawinan yang dilakukan sebelum waktunya.

Menurut *World Health Organization* (WHO), pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Sedangkan menurut United Nations Children’s Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.

⁴ Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

⁵ Rahmanita Ginting, LWSA Conference Series 02 (2019), TALENTA Publisher.

⁶ M. Adrianto S., Kuliah *Studi Pustaka Adalah: Pengertian, Fungsi, Proses, dan Jenisnya* dalam <https://www.gamedia.com/literasi/studi-pustaka/> diakses 21/06/2023.

Adapun menurut Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

2. Penyebab pernikahan dini di Indonesia

Sebagaimana yang telah disinggung pada pendahuluan, faktor pendorong atau penyebab pernikahan dini di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, diantara yang paling masyhur adalah sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Negara Indonesia merupakan negara dengan kasus pernikahan dini terbanyak kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja⁸, salah satu faktornya adalah masalah ekonomi. Karena para orang tua merasa bahwa dengan menikahkan anak perempuannya maka sebagian tanggungan ekonominya akan berkurang. Hal inilah yang memicu kebanyakan orang tua memilih segera menikahkan anaknya daripada menganggur karena tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

b. Faktor Agama

Banyak orang tua di zaman ini memilih untuk menikahkan anaknya diusia dini karena takut anaknya terjerumus pada hal-hal yang diharamkan dalam agama seperti pacaran, beerduaan dengan lawan jenis ditempat sepi, sampai perzinahan -na'udzubillah min dzalik- semua hal tersebut sudah sangat jelas dalam hadits maupun al-qura'n, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

”وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا”

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*” (QS. Al-Israa [32])

Dalam ayat di atas Allah melarang mendekati, yang artinya menjauhi segala perbuatan yang menjurus kepada zina. Namun pada zaman ini rasanya hal itu sangatlah sulit bagi para orang tua, oleh karenanya banyak yang memilih menikahkan anak mereka di usia dini, karena bagaimanapun seorang ayah maupun ibu bertanggung jawab atas anak-anak mereka, khususnya anak perempuan. Dan setiap yang bertanggung jawab kelak akan dimintai pertanggung jawaban, hal ini telah disampaikan dalam hadits Nabi ﷺ yang berbunyi :

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ⁹

⁷ *op. cit*

⁸ <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/83304/pernikahan-dini-dipicu-faktor-ekonomi>

⁹ Muhammad Al-bukhori, Adabul Mufrod, (Beirut: Al-Basya'ir Al-Islamiyyah), hlm.83

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya, seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan iapun akan dimintai pertanggungjawabannya, sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.”

c. Faktor Adat

Tidak bisa dipungkiri adat istiadat pada masyarakat sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk menikahkan putra dan putri mereka pada usia dini salah satu contoh di beberapa adat yakni adanya sebutan perawan tua untuk perempuan yang tidak segera menikah, meskipun sedikit demi sedikit orang-orang mulai meninggalkan adat ini dan telah tergerus oleh zaman sehingga mereka mulai berfikir modern, seperti memikirkan pendidikan, karier dan bagaimana kesuksesan anak mereka di masa depan.

d. Faktor pergaulan

Sebenarnya faktor pergaulan sangat erat kaitannya dengan faktor agama, apalagi di zaman yang sangat bebas seperti zaman sekarang ini, zaman dimana pertemanan antara lawan jenis merupakan hal biasa, berduaan dengan pacar tanpa ada batasan sehingga tak jarang berujung pada hamilnya si wanita, inilah yang akan menyebabkan keputusan orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini demi menutupi aib yang akan merusak nama baik keluarga.

3. Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga

Merupakan hal yang sangat lumrah bagi setiap pasangan yang telah menikah untuk mendambakan sebuah kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, melalui setiap detik bersama pasangan dengan senyuman yang merekah di hati maupun di bibir, menggantung masa depan yang indah bersama, memiliki keturunan yang membanggakan serta menua bersama. Iya kira-kira seperti itulah standar sebuah rumah tangga yang ideal, namun apa jadinya jika hal-hal tersebut hanya mimpi yang tidak ada di kehidupan nyata? mimpi yang hanya ada ketika tidur dan hilang begitu saja ketika mata telah terbuka ? pasti sungguh sangat menyakitkan? karena setiap orang pasti mengharapkan mimpi indah mereka menjadi kenyataan. Hal ini dapat terjadi apabila kedua pasangan suami istri ataupun salah satu diantara mereka secara kematangan mental ataupun finansial belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Dan hendaknya bagi seorang yang ingin menikah baik laki-laki maupun perempuan melihat atau memilih dengan siapa ia akan menikah, yakni melihat dari keluarga mana ia berasal, bagaimana keturunannya, apakah dia orang yang mampu dari segi ekonomi atautkah sebaliknya, lalu bagaimana fisiknya apakah dia termasuk ciptaan Allah yang indah dan menawan untuk dipandang atau sebaliknya dan yang terpenting adalah bagaimana agama, akhlaq serta kepribadiannya. Itu semua harus diperhatikan karena termasuk diantara faktor-faktor yang dapat mewujudkan sebuah keluarga yang ideal dan harmonis, sebagaimana yang telah disabdakan oleh utusan yang mulia Nabi Muhammad ﷺ sejak 1400 tahun yang lalu dalam sabdanya tentang bagaiman

cara memilih wanita yang akan dinikahi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah -semoga Allah meridhoinya- berbunyi :

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ} ¹⁰

Artinya: "Dari Abu Hurairah -semoga Allah meridhoinya- dari Nabi ﷺ bersabda : Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian niscaya kamu akan merugi."

Tak hanya untuk para wanita, Nabi ﷺ juga berpesan bagi para orang tua ataupun wali dari para wanita untuk menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan laki-laki yang baik agamanya dalam sabdanya yang berbunyi

عن أبي حاتمٍ المَرْزِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ " وفي روايةٍ: عَرِيضٌ ¹¹

Artinya: Dari Abu Hatim Al-muzaniy dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar -dalam riwayat lain- luas." HR. Tirmidzi).

Berdasarkan dua hadits di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya ilmu agama merupakan poin penting dalam memilih pasangan. Namun kita tidak dapat menyamaratakan kualitas ilmu agama seseorang dengan yang lainnya hanya berdasarkan umur mereka, karena betapa banyak anak-anak muda yang menjadi seorang yang kompeten dalam agama dan akhlaknya pada umur yang masih sangat belia dari zaman nabi hingga saat ini, salah satunya ialah sahabat sekaligus sepupu nabi ﷺ Abdullah bin Abbas -semoga Allah meridhoi keduanya- , Umar bin Al-khattab bahkan menyebutnya sebagai pemuda yang matang, mempunyai lisan yang gemar bertanya dan hati yang cerdas. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada batasan umur untuk mempelai pria maupun wanita dalam melangsungkan pernikahan selama pernikahan tersebut memenuhi syarat sah seseuai ajaran Islam maka tidak ada masalah. Namun pada umumnya seorang yang belum mencapai umur minimum untuk menikah belum memiliki kematangan secara pemikiran, masih labil dalam mengambil keputusan, masih membutuhkan bimbingan dari orang yang lebih dewasa untuk menyelesaikan sebuah masalah, baik wanita terlebih lagi pria yang memiliki tanggung jawab lebih sebagai pemimpin dan pencari nafkah dalam rumah tangga. Allah subhaanahu wa ta'aala berfirman :

¹⁰ Muhammad Al-Bukhori, Shohih Bukhori, (Beirut: Thouq An-najah), hlm. 7

¹¹ Ahmad Al-baihaqiy, As-sunan al-kabir, (Mesir: markaz hajr), hlm. 132

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء 34 :

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian meereka (laki-laki) atas sebagian yang lain, dan karena meereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.” [QS. An-nisa’ [34]]

Dan disebutkan bahwa ayat ini turun pada Saad bin Rabi’ bin Amr dan istrinya (keduanya adalah orang Anshor), dikisahkan bahwa Saad bin Rabi’ menampar istrinya, lalu istrinya melapor pada keluarganya maka dia (istri) dan ayahnya mendatangi nabi ﷺ untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta qishas atas suaminya, suaminya pun datang, kemudian nabi ﷺ bersabda : pulanglah kalian, Jibril -alihissalam- telah mendatangi dan Allah Azza wajalla telah menurunkan (ayat Nya): “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian meereka (laki-laki) atas sebagian yang lain” yang maknanya bahwa seorang suami memiliki keutamaan pada hak, pada harta yang telah ia infakkan dan mahar yang telah ia berikan, dan lain-lain, maka tidak ada qishas diantara suami dan istrinya kecuali pada (perkara) jiwa dan luka.¹²

Selain itu, pendewasaan usia pernikahan sendiri memberikan kesempatan pasangan untuk merencanakan dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek kesiapan secara fisik, emosional, mental, sosial, ekonomi, bahkan jumlah serta jarak kelahiran anak yang akan dimiliki. Selanjutnya hal ini memiliki tujuan akhir meningkatnya generasi selanjutnya yang dihasilkan.¹³

Berbeda dengan peraturan hukum serta pandangan masyarakat tentang pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia dini yang tak jarang mendapat komentar negatif ataupun pandangan yang kurang baik di mata masyarakat, hal ini terjadi bukan tanpa alasan, namun karena banyaknya fenomena yang telah disaksikan masyarakat seperti: adanya kasus hamil diluar nikah yang menjadi sebab terjadinya pernikahan tersebut maupun akibat yang berujung peerceraian dini pula.

Lalu, apakah menikah diusia dini dapat mempengaruhi keharmonisan kehidupam rumah tangga yang dibangun? Jawabannya tidak dapat kita samaratakan anantara setiap pasangan, namun kebanyakan fenomena yang terlihat saat ini adalah, usia pasangan saat menikah sangat berpengaruh terhadap keharmonisan sebuah rumah tangga.

4. Covid-19 dan pengaruhnya terhadap persentase pernikahan dini

a. Covid - 19

Virus Corona sudah dikenal sejak tahun 1930-an dan diketahui terdapat pada hewan. Pada tahun 2002, muncul penyakit baru golongan Virus Corona yang menyebabkan penyakit *Severe Acute Respiratory Sindrom* (SARS), sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 2012 di Timur Tengah khususnya negara-negara Arab muncul lagi golongan Virus Corona baru yang menyebabkan

¹²Muqatil bin Sulaiman, Tafsir Muqatil bin Sulaiman, (Beirut: Ihya’ At-turats), hlm. 370

¹³ Yekti satriandari dan fitria siswi utami (Editor), Buku Ajar Kesehatan reproduksi- Nikah dini?- mau atau malu?, (Yogyakarta: Universitas Aisyiyah Yogyakarta), hlm. 11

penyakit Middle East Respiratory Sindrom (MERS). Lalu pada bulan Desember tahun 2019, di Kota Wuhan, Tiongkok, terjadi kejadian luar biasa (KLB) yakni kasus radang paru-paru yang disebabkan virus dari keluarga besar Virus Corona jenis baru yang dinamakan WHO secara resmi *Severe Acute Respiratory Sindrom Coronavirus-2* (SARS-COV-2) dengan nama penyakit yang ditimbulkan adalah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19)¹⁴.

Coronavirus disease atau yang dikenal dengan Covid-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Corona, virus ini menyerang sistem pernafasan, umumnya orang yang terjangkit virus ini akan mengalami gejala demam dan batuk karena infeksi disaluran pernafasan.¹⁵ Virus ini pertamakali ditemukan di Cina pada akhir tahun 2019, kemudian menyebar dengan cepat ke baerbagai penjuru bumi termasuk Indonesia pada awal 2020 lalu. Virus ini menyebar melalui percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terjangkit batuk, bersin atau hanya menghembuskan nafas. Karena penyebarannya memlalui perantara air liur yang memiliki berat dan tidak bisa bertahan diudara sehingga dapat cepat jatuh dan menempel pada lantai dan permukaan lainnya.

Seorang dapat tertular virus ini hanya dengan menghirup udara yang mengndung virus dari orang yang terjangkit saat berada pada jarak yang terlalu dekat, juga dengan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, mulut ataupun hidung. Hal ini sangat rentan terjadi saat melakukan kegiatan di luar rumah yang mana bertemu banyak orang, seperti di pasar dan pusat perbelanjaan, pusat hiburan, kantor dan sekolah dan lainnya, hampir semua kegiatan.

Tercatat data perkembangan kasus corana sejak memasuki Indonesia sebagai berikut:

Total kasus	Sembuh	Meninggal dunia
1,31 juta	1,11 juta	3.254

Angka ini merupakan angka yang tinggi, oleh karena itu pemerintah mengimbau seluruh warga indonesia untuk berdiam di rumah masing-masing dan melakukan semua kegiatan dari rumah, hal ini untuk meminimalisir penyebaran virus corona yang begitu cepat. Hal ini juga sejalan dengan petunjuk Nabi ﷺ dalam hadits tentang wabah penyakit menular yang berbunyi :

“فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ، فَلَا تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ”¹⁶

“Artinya: Maka Apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu masuk ke negeri itu, Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri yang tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.”

b. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Persentase Pernikahan Dini

¹⁴Sutaryo (Editor), Buku praktis penyakit virus corona 19 (covid-19),(DIY: Gadjah Mada University Press), hlm. 4

¹⁵ Ibid., 15

¹⁶ Ahamad Asy-syaibani, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, (Beirut: Mu’assasah Ar-risalah), hlm. 211

Pernikahan dini memang bukan hal baru di Indonesia, namun sejak Virus Corona masuk ke Indonesia jumlah persentase pernikahan dini meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari data berikut:

Jumlah pernikahan dini di Indonesia: pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini (dibawah 19 tahun) diajukan, 97% diantaranya dikabulkan, seperti dikutip dari BBC.com. padahal sepanjang 2019, hanya terdapat 23.700 permohonan. Peningkatan yang terjadi sekitar 9.000 permohonan.¹⁷

Menurut Dosen Departemen Hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Dr. Susilowati Suparto, MH, peningkatan angka pernikahan dini di masa pandemi Covid-19 salah satunya ditengarai akibat masalah ekonomi. Kehilangan pencaharian berdampak pada sulitnya kondisi ekonomi keluarga. "Para pekerja yang juga orang tua mengambil alternatif jalan pintas dengan menikahkan anaknya pada usia dini karena dapat meringankan beban keluarga."¹⁸

Alasan lain adalah ditutupnya sekolah-sekolah untuk mencegah penularan Virus Corona, salah satu contoh nyata adalah sebanyak tujuh siswa madrasah Aliyah (setingkat SMA) dan Tsnowiyah (setingkat SMP) di Lombok Timur NTB melakukan pernikahan dini. Dan disebutkan pada berita kompas.com (25/8/2020) "salah satu alasan mereka menikah lantaran tidak masuk sekolah."¹⁹

KESIMPULAN

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum umur standar umur yang telah ditetapkan secara hukum dalam undang-undang, baik dilakukan secara sah ataupun tidak. Namun dalam agama tidak ada istilah pernikahan dini karena tidak ada batasan umur minimal secara syariat yang mengatur hal tersebut.

Pernikahan dini di Indonesia bukan hal baru dan sudah ada peraturannya secara hukum dalam undang-undang, meski begitu masih banyak terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: Faktor ekonomi, Agama, Adat istiadat, pergaulan dan yang lainnya.

Persentase pernikahan dini mengalami peningkatan pada zaman pandemi Virus Covid-19 karena pada zaman pandemi semua faktor yang mendorong pernikahan dini diluar masa pandemi meningkat, seperti masalah ekonomi, Pada dasarnya faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya nikah muda, namun ketika masa pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan mereka, banyak pabrik memutuskan hubungan kerja dengan ribuan buruh mereka karena tidak mampu membayar upah disebabkan oleh penjualan yang menurun begitu drastis, begitu pula yang dialami para karyawan perusahaan, hal ini menyebabkan banyaknya pengangguran dan sulitnya

¹⁷<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anak-perempuan-indonesia-lakukan-pernikahan-dini#>:

¹⁸<https://www.unpad.ac.id/2020/07/pernikahan-dini-di-indonesia-meningkat-di-masa-pandemi/>

¹⁹<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/26/110500265/berkaca-dari-kasus-di-lombok-timur-berikut-dampak-pernikahan-dini/>

- mencari pekerjaan. Seperti itulah Virus Covid- 19 dalam memengaruhi peningkatan persentase pernikahan dini di Indonesia. **DAFTAR PUSTAKA**
- Abdullah. 1989. *Mushonnif Fil Ahadits Wal Aatsar*. Cetakan 1. Riyadh: Maktabah Ar-rusyd.
- Al-baghawi, Al-husain. 1983. *Syarhus Sunnah*. Cetakan 2. Beirut: Maktab Al-Islamiy.
- Al-baihaqiy, Ahmad. 1989. *As-sunan Ash-shogir*. Cetakan 1. Pakistan: Jami'ah Dirasaat Al-Islamiyyah.
- Al-baihaqiy, Ahmad. 2011. *As-sunan al-kabir*. Mesir: markaz hajr.
- Al-bukhori, Muhammad. 1989. *Adabul Mufrod*. Beirut: Al-Basya'ir Al-Islamiyyah.
- Al-bukhori, Muhammad. 2001. *Shohih Bukhori*. Beirut: Thouq An-najah.
- Al-mushaiqeh, Khalid. 2019. *Mukhtasor fiil Ankihah Wal Ath'imah Wal Aiman Wa Annudzur*. Riyadh: Dar Atlas.
- Asy-syaibani, Ahmad. 2001. *Musnad Imam Ahmad*. Cetakan 1. Beirut: Mu'assasah Ar-risalah.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ginting, Rahmanita. 2019. *Kemampuan Literasi Media pada Era Informasi Digital di Kalangan Mahasiswa Kota Medan*. Talenta Publisher.
- Hakiki, Gaib et.al. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. PUSKAPA.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Menghadapi Covid-19: Buku Panduan Anti Panik dari #Teman Hidup Sehat*.
- Muhammad. "Tanpa Tahun" *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Ihya' Al-kutub Al-'Arabiyyah.
- Muqatil. 2002. *Tafsir Muqatil bin Sulaiman*. Cetakan 1. Beirut: Ihya' At-turats.
- Muslim. "Tanpa Tahun". *Shohih Muslim*. Beirut: Ihya' At-turats.
- Satriandari, Yekti dan fitria siswi utami (Editor). 2018. *Buku Ajar Kesehatan reproduksi- Nikah dini?- mau atau malu?*. Cetakan 1. Yogyakarta: Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- Sutaryo, et. al. (Editor). 2020. *Buku praktis penyakit virus corona 19 (covid-19)*. Cetakan 1. DIY: Gadjah Mada University Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/83304/pernikahan-dini-dipicu-faktor-ekonomi>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anak-perempuan-indonesia-lakukan-pernikahan-dini#>:
- <https://www.unpad.ac.id/2020/07/pernikahan-dini-di-indonesia-meningkat-di-masa-pandemi/>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/26/110500265/berkaca-dari-kasus-di-lombok-timur-berikut-dampak-pernikahan-dini/>
- <https://www.gramedia.com/literasi/studi-pustaka/> diakses 21/06/2023.